

## PERANAN FINTECH TERHADAP NILAI MODERASI DAN KULTURAL BERAGAMA BAGI UMAT ISLAM

Wiwik Saidatur Rolianah<sup>1</sup>

Ahmad Najib Fu'adi<sup>2</sup>

wiwik@steikassi.ac.id

najib230787@gmail.com

**Abstract:** *In the digital economy, societies are developing service innovation in financial operations. As a result, financial technology, sometimes known as FinTech, evolved as a digital advancement in finance. In Indonesia, sharia FinTech is a type of financial technology that follows Islamic principles in its implementation. Moreover, the very presence of FinTech as a novel concept was awe-inspiring. Because Muslims make up the majority of Indonesia's population, the existence of FinTech as a new phenomenon was met with the value of moderation and Islamic culture. Is the acceptance of these ideas based on group disagreements between those who embrace and those who refuse a sort of religious moderation and culture that fosters tolerance. As a result, more investigation is required. As a result, more research is required in this area.*

*Moreover, this study is descriptive qualitative, which means it describes the subject of the study. The findings reveal that financial product innovation has to do with responding to benefits and the global economy's dynamics. It is used to demonstrate that Islamic ideals can coexist with commercial competition and trade in the present era of globalization. It is used to demonstrate that Islamic ideals can coexist with commercial competitiveness and commerce in the current period of globalization and ensure business sustainability.*

**Kata kunci:** *Fintech, Moderation Value, religious culture*

**Abstrak:** *Di era perkembangan ekonomi secara digital saat ini masyarakat dituntut untuk melakukan pengembangan berbagai macam inovasi penyediaan layanan keuangan. Sehingga adanya financial technology yang lebih dikenal dengan sebutan FinTech sebagai bentuk dari perkembangan digital pada bidang keuangan. Di negara Indonesia terdapat FinTech syari'ah yang pada pelaksanaannya menggunakan kaidah-kaidah yang sesuai aturan Islam. Dan munculnya FinTech sebagai suatu hal baru yang disambut lewat nilai-nilai moderasi dan kultural beragama untuk umat Islam sebab mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Apakah penyambutan dari nilai-nilai ini dengan perbedaan pendapat kelompok antara yang menerima dan menolak menjadi bentuk moderasi dan kulturasi beragama sehingga menimbulkan tindakan toleran. Maka dibutuhkannya penelitian yang lebih dalam dengan hal tersebut. Dan Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan subjek penelitian. Hasil yang didapat mendeskripsikan terkait adanya inovasi produk keuangan harus dilakukan dengan melaksanakan penyesuaian antara manfaat, dinamika masyarakat dan kondisi perekonomian*

---

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Gresik

<sup>2</sup> Mts. Robithotul Ashfiya

*global. Hal ini dilaksanakan dengan pembuktian nilai-nilai Islam yang mampu eksis dalam persaingan bisnis dan perdagangan pada era globalisasi modern serta menjaga keberlangsungan usaha.*

**Kata kunci:** *FinTech, Nilai moderasi, Kultural beragama.*

## **Pendahuluan**

Pada saat ini teknologi digital terus mengalami perkembangan dan maju secara cepat sehingga masuk pada hampir keseluruhan aspek kehidupan manusia seperti transportasi, *healthy*, *financial*, dan lain-lain. Bidang keuangan juga mengalami inovasi teknologi yang berkembang berupa *financial technology* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *FinTech*.

*FinTech* ini sebagai salah satu wujud inovasi di bidang keuangan dengan mengacu pada teknologi modern (Miswan, 2019). Hal tersebut terbukti dengan adanya pertumbuhan konsumsi masyarakat di internet menjadi point yang lebih baik pada perkembangan layanan dan produk keuangan dengan memakai basis teknologi digital yang bisa menjangkau keseluruhan wilayah khususnya pada negara Indonesia dimanapun (Nurfalah & Rusydiana, 2019).

Bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki keanekaragaman budaya, ras, bahasa, suku, dan lainnya dengan bentuk kemajemukan di dalamnya walaupun kadang-kadang bisa mengakibatkan konfil atau suatu masalah. Dan untuk para penyuluh agama dengan adanya kejadian fenomena yang beragam budaya sehingga mengharuskan adanya pemahaman knowledge dan kesadaran multikultural yang memiliki kompetensi sehingga bisa menghadapi perbedaan sekecil apapun.

*FinTech* dianggap sebagai fenomena pada perkembangan teknologi sehingga bisa mengakibatkan perbedaan atau perdebatan pendapat saat melakukan analisis penggunaannya di Indonesia, terlebih lagi adanya istilah *FinTech* syari'ah dan tidak. Walaupun, terdapat perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar apalagi bangsa Indonesia dengan beraneka ragam kepercayaan, ras, suku, dan lain sebagainya. Sehingga tindakan yang beranekaragam sebagai bentuk eksklusif antar kelompok beragama untuk meraih support umat yang berlandaskan dengan tindakan toleransi untuk perihal yang terpenting.

Adanya fenomena *FinTech* merupakan bentuk dari kemajuan teknologi, nilai moderasi, dan kultural beragama bangsa Indonesia khususnya agama Islam sebab mayoritas dari penduduk Indonesia menganut agama Islam sehingga menjadi bukti terkait nilai yang terwujud tanpa melihat keberagaman yang terdapat di dalamnya. Perbedaan adalah hal wajar sehingga sering terjadi namun nilai moderasi dan kultural beragama merupakan wujud perihal hal yang urgent pada peranan adanya *FinTech* di Indonesia.

Menurut ilmu sosiologis, moderasi beragama muncul sebagai perwujudan bentuk antitesa pada perkembangan Islam ekstrimis sehingga memonopoli terkait kebenaran diri atau kelompok merupakan manifestasi terkait kebenaran Tuhan. Dan sebagian dari kelompok Islam mempunyai tanggapan dirinya paling benar dan diluar dirinya salah. Maka dari hal tersebut bisa dilihat pentingnya moderasi beragama ditengah-tengah adanya keberagaman masyarakat (Dakir & Anwar, 2020).

Adanya sikap moderasi beragama butuh untuk dilaksanakan untuk jalan tengah keberagaman agama bangsa Indonesia. Moderasi merupakan budaya yang berjalan seiringan dan tidak saling mempertentangkan antara agama dengan kearifan lokal (Akhmadi, 2019).

Kultural beragama atau masyarakat Indonesia yang lebih akrab disebut sebagai negara multicultural lewat konsep yang lebih mengedepankan budaya (Ashadii & Suhaeb, 2020). Sehingga kultural beragama bisa diterima sebab berhubungan antara pluralitas negara Indonesia, misal masuknya Islam di Indonesia yang dengan mudah diterima lewat akulturasi budaya.

Maka pada penelitian ini ingin melakukan analisis yang berhubungan dengan peranan *FinTech* yang ada sebagai bentuk perkembangan dari digital pada nilai-nilai moderasi dan kultural beragama yang sudah ada pada bangsa Indonesia. Maksud beragama pada penelitian adalah agama Islam sebab secara umum penduduk Indonesia menganut agama Islam.

## **Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yang memakai pendekatan kualitatif dengan wujud prosedur yang penulisannya menghasilkan data deskriptif yaitu kata-kata tertulis. Paradigma kualitatif tersebut

lebih menekankan terkait pemahaman pada kehidupan sosial dan kondisi realitas yang holistik, kompleks dan rinci.

### **Hasil dan Pembahasan**

*FinTech* memiliki makna sebagai penggunaan teknologi digital dengan sistem keuangan dengan tujuan mempermudah pemakaian layanan keuangan. Kegiatan *FinTech* dengan layanan jasa keuangan meliputi 5 agenda, berupa: 1) pembayaran, transfer, kliring, dan penyelesaian. Model ini mempunyai dampak pada manajemen pengelolaan transaksi, transfer dan *settlements* besar antar lembaga-lembaga keuangan. 2) Deposito, *loan* dan penambahan *capital*. Aplikasi ini berhubungan dekat pada intermediasi keuangan. 3) Manajemen risiko. 4) Dukungan pasar. *FinTech* di bagian tersebut menyiapkan proses dengan lebih efisien dan sederhana seperti verifikasi ID digital. 5) Manajemen investasi. Pada bagian ini meliputi platform *etreding* dan nasabah dapat melakukan investasi secara langsung, inovasi *FinTech* dapat memberikan penawaran berupa saran otomatis pada layanan keuangan yang meliputi manajemen investasi portofolio. (Nizar, 2017).

Perkembangan pada *FinTech* mendeskripsikan perkembangan pesat di negara Indonesia pada berbagai macam sektor, dari startup pembayaran, pembiayaan, perencanaan keuangan dan sebagainya. Pelaku *FinTech* di negara Indonesia umumnya memiliki aktivitas pada bisnis *payment*. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan terdapat lebih dari 150 *company FinTech* startup dengan model bisnis pinjaman uang, pengumpulan dana masyarakat, asuransi teknologi dan sebagainya (Fitriani, 2018).

*FinTech* Syari'ah sebagai kombinasi dan inovasi di bidang keuangan dan teknologi yang mempermudah kegiatan transaksi dan investasi dengan berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah. Islam perwujudan agama komprehensif sehingga bidang keuangan tentu harus mempunyai aturan serta kebijakan dengan menyesuaikan prinsip syari'ah (Nafiah & Faih, 2019).

### **Aturan Syari'ah Terkait *Fintech***

*Fintech* seharusnya menyesuaikan pada prinsip dan aturan syari'ah yaitu (Rolianah, 2020):

1) Tidak diperbolehkannya mempunyai nilai *maysir* / judi, sebagaimana pada firman Allah surah Al-Maidah ayat 90-91.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (90) Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu) (91)"

2) Tidak diperbolehkannya mempunyai nilai *gharar* / ketidakpastian, maksudnya pada nilai tersebut bisa mengakibatkan adanya persoalan bagi *human* saat melaksanakan kegiatan jual beli atau sejenisnya. Semisal transaksi pembiayaan *FinTech* tanpa menjelaskan metode pengembalian yang akan dilaksanakan. Tentunya hal ini dilarang, sesuai dengan hadits Rasulullah sebagai berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Rasulullah saw melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar"

3) Tidak diperbolehkannya mempunyai nilai *tadlis* / penipuan, jadi sikap hati-hati harus ada sebab masih terdapat *FinTech* dengan memakai atribut syari'ah. Pelarangan unsur ini sesuai dengan hadits Rasulullah sebagai berikut:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَسَّ

"Tidak termasuk golongan kami orang yang menipu" (HR Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibn Majah)

4) Tidak diperbolehkannya mempunyai nilai *Ikhtikar* / menimbung barang, seperti pada hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ

سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ

"Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab] telah menceritakan kepada kami [Sulaiman] -yaitu Ibnu Bilal- dari [Yahya] -yaitu Ibnu Sa'id- dia berkata, " [Sa'id bin Musayyab] menceritakan bahwa [Ma'mar] berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa."

5) Tidak diperbolehkannya memiliki nilai riba, seperti firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 275-276:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُضْمَرُونَ إِلَّا كَمَا يَضْمَرُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَحْقُقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (275) Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (276)"

Terdapat pula aturan dari Dewan Syariah Nasional tentang *FinTech* syari'ah No.67/DSN-MUI/III/2008 yang membahas terkait ketetapan yang seharusnya dilaksanakan oleh Lembaga Teknologi terbaru di negara Indonesia. Dan MUI juga mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk mengklarifikasi terkait kegelisahan masyarakat pada produk-produk syari'ah yang ditawarkan di Indonesia dengan menimbang berbagai macam aspek sehingga keluarlah DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 terkait layanan pembiayaan dengan basis teknologi informasi yang berdasarkan pada prinsip syariah (Nafiah & Faih, 2019).

### **Keberadaan *FinTech* di Indonesia**

*FinTech* makin maju dan berkembang yang akibatnya memunculkan adanya *FinTech* dengan berlandaskan syari'ah dengan mengedepankan *maqashid* sehingga hal

tersebut bisa memudahkan para nasabah untuk melakukan transaksi, apalagi jika dilihat lokasi nasabah yang dipelosok maka kehadiran *FinTech* akan membantu dalam kegiatan beraktivitas.

Tantangan pada inovasi produk keuangan tentunya dilaksanakan dengan melihat beberapa aspek seperti manfaat dan dinamika masyarakat. Hal tersebut dijalankan dengan tujuan menunjukkan adanya nilai Islam yang bisa terus ada pada perkembangan teknologi (Sukardi, 2012).

### **Maqashid Syariah**

*Maqashid Syariah* merupakan tujuan yang diatur Allah swt. Pada kepastian adanya kemasalahatan seluruh hambanya dalam kegiatan yang dilakukan. Perumusan *maqashid syariah* untuk pertama kali dibahas oleh Imam al-Harmayn pada buku al-Burhan bab 'illah dan *usul* yang menyatakan *maqashid syariah* dibedakan kedalam tiga hal, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. (Nurfalah & Rusydiana, 2019).

*Maslahah dharuriyyat* sering disebut dengan *maqashid al-khamsah* berupa agama (*al-din*), jiwa (*al nafs*), keturunan (*al nasl*), akal (*al 'aql*), dan harta (*al mal*). *Maslahah hajiyyat*, digunakan dalam menghapus kesulitan dan kesempitan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup *human*. *Maslahah tahsiniyat*, sebagai suatu hal yang dilakukan untuk melindungi kemasyhuran dari *maqashid al-khamsah*.

Tabel 1.1

Fitur *Connected* dan *Maqashid Syariah* (Nurfalah & Rusydiana, 2019).

Maslahah	Kategori	Fitur <i>Connected</i>
<i>Dharuriyyah</i>	Agama	Zakat, wakaf dan tabungan haji umroh
	Jiwa	Asuransi kesehatan
	Keturunan	Tabungan masa depan
	Akal	Asuransi pendidikan
	Harta	Reksa, saham, tabungan emas, asuransi kendaraan, dll.
<i>Hajiyyat</i>		Bayar, beli, Tarik tunai, gadai, cicil, dll.
<i>Tahsiniyat</i>		Tambah teman, chat, dll.

Pada dasarnya *FinTech* tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan merujuk pada asas muamalah yaitu *an-tarodin* artinya saling ridho kedua belah pihak, sehingga transaksi yang terjadi menjadi sah. Kenyamanan transaksi *FinTech* yang berbasis syariah tidak mampu untuk lepas dari karakteristik bisnis syariah yang berlandaskan

pada bangunan ekonomi syariah berupa ketuhanan (*ilahiah*), keadilan (*al-adl*), kenabian (*an-nubuwwah*), pemerintahan (*al-khilafah*), dan hasil (*ma'ad*).

TOJK No. 77/TOJK.01/2016, Undang-undang No 8 tahun 1999 terkait perlindungan konsumen dan peraturan pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang penyelenggara sistem dan transaksi elektronik. Semua peraturan dan undang-undang setelah ditelaah memiliki relevansi dan kolerasi *maqoshid syariah* yang memiliki tujuan menjaga kemaslahatan bagi umat manusia, berupa (Nafiah & Faih, 2019): 1) penjagaan pelanggan saat melakukan transaksi *FinTech* sebelum terjadi akad (pendekatan atau edukasi konsumen, kelengkapan informasinya dan transparansi produk layanan, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen, pencegahan penipuan dan keandalan sistem layanan, serta perlindungan data pribadi), 2) perlindungan pelanggan saat melakukan transaksi *FinTech* sesudah terjadi akad (perlindungan atas penundaan pembayaran, perlindungan konsumen atas cidera janji, perlindungan atas penyelesaian sengketa yang patut, serta analisis kode etik penagihan).

### Nilai Moderasi

Islam merupakan *dien*, seluruh arah, tindakan dan cara pandang hidup. Jadi menurut konseptual Islam berada di jalan yang tengah, maksudnya melampaui dan menjangkau ekstrim pada proses manusiawi dan menghindari sikap ekstrim. Konsep moderasi sosio religius merupakan inti ajaran Islam sebagai mana pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang terjemahnya dalam bahasa Indonesia “ Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan agar menjadi saksi (atas) perbuatan manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi (atas) perbuatanmu...”, jadi Islam datang dan mempunyai peran aktif pada pembangunan kerukunan, keharmonisan serta kedamaian sesama umat manusia. (Kuncoro, 2019).

Menurut bahasa arab kata Moderasi Islam disebut *al-wasathiyah al-islamiyyah*, jadi moderasi Islam merupakan pandangan dan tindakan yang berusaha diposisi tengah dari dua tindakan yang berbeda kemudian mengakibatkan salah satu dari dua tindakan tersebut tidak menguasai sikap dan pemahaman seseorang (Almu, 2017).

Moderasi di Indonesia sebagai suatu diskurs yang begitu banyak diperbincangkan di Indonesia (Mahyuddin et al., 2020). Moderat berisi pemikiran Islam mementingkan tindakan toleran pada divergensi dan transparansi menyepakati keanekaan.



Moderasi beragama begitu dekat hubungannya dalam melindungi kebersamaan dan mempunyai tindakan tenggang rasa. Hal ini mengajarkan untuk saling memahami satu sama lain walaupun terdapat perbedaan. Agama menjadi pedoman hidup, cara pandang dan solusi jalan tengah dengan berdasarkan keadilan dalam menghadapi masalah. Hal tersebut sesuai dengan tujuan agaman di turunkan yaitu menjadi tuntunan hidup dan menjawab permasalahan dunia baik berskala mikro maupun makro.

Moderasi menganjurkan tindakan transparan pada perbedaan yang dianggap wujud sunatullah dan rahmat untuk *human*. Dan moderasi Islam sangat mengedepankan tindakan persaudaraan berlandaskan pada asas kemanusiaan dan asas keimanan atau kebangsaaan (Akhmadi, 2019). Moderasi beragama butuh untuk dikembangkan pada pola keberagaman dan alur berpikir terkait *country*. Maka dibutuhkan adanya pemikiran kenegaraan Islam bersifat moderat dan melampaui dari formalisasi agama lewat negara serta pemisahan antara negara dan agama pada sisi yang lain (Arif, 2020).

Nilai moderasi Islam diwujudkan dengan penerapan tindakan luwes saat berintraksi bersama rekan yang berbeda kepercayaan sehingga tidak mengakibatkan ketersinggungan. Tindakan ini seharusnya dibangun pada siapapun dan bagaimana mewujudkan muslim moderat (tidak liberal dan radikal).

Wujud nilai berupa tindakan yang menanamkan suatu kepercayaan pada ruang lingkup di sistem kepercayaan terkait seorang bersikap atau menghindari kondisi atau terhadap suatu yang layak dan tidak layak dilaksanakan. Penanaman nilai-nilai moderasi secara umum berupa cara suatu tindakan yang dilaksanakan secara sadar, terencana dan bisa dipertanggung jawabkan dengan tujuan memelihara, membimbing, melatih, mengarahkan, dan meningkatkan terkait pengetahuan keagamaan (akidah/tauhid, ibadah serta akhlak) dan kecakapan sosial (Almus, 2017)

### **Obyektifikasi dalam Agenda Kultural**

Konsep obyektifikasi agama dalam menjalankan beberapa kultural agama yaitu: satu, masing-masing dari agama seharusnya mewujudkan penterjemahan tujuannya pada terminologi yang obyektif sehingga bisa diterima oleh semua pihak. Salah satu dari kendala yang biasa terjadi merupakan tidak terwujudnya upaya untuk saling memahami pemeluk agama satu dengan yang lain.

Dua, hal-hal yang bersifat obyektif dikemukakan pada umum. Obyektifikasi dipakai untuk interaksi secara luar .Ketiga, setiap agama mengakui secara penuh adanya segala sesuatu secara obyektif. Dan keempat, sudah tidak ada pemikiran kawan lawan namun perhatian yang ditujukan sebagai suatu masalah bersama. (Muttaqin, 2004)

## Simpulan

*Financial Technology* atau yang sering disebut *FinTech* sebagai bentuk adanya perkembangan teknologi di bidang *financial* atau keuangan. Dimana peranan kehadiran yang diterima sebagai bentuk nilai-nilai moderasi dan kultural beragama spesifik pada agama Islam sebab mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam.

*FinTech* di Indonesia ada yang memakai *FinTech* syariah dengan segala atribut dan prosedur penggunaannya memakai kaidah-kaidah Islam. Hal ini yang terpenting bagi umat Islam dalam pelaksanaan kegiatan muamalah sesuai dengan ajaran Islam dalam mencapai ridho Allah swt dan mencapai tujuan *maslahah* dalam pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45-55.
- Almu, A. (2017). Berkaca NU dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Moderasi Islam di Indonesia. *Insania: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 25(1), 199-212. <https://doi.org/10.24090/insania.v25i1.3365>
- Arif, S. (2020). *Moderasi Beragama dalam Diskursus Negara Islam : Pemikiran KH . Abdurrahman Wahid Religious Moderation in the Islamic State Discourse : KH . Abdurrahman Wahid's Thought*. 13(1), 73-104.
- Ashadii, N. R., & Suhaeb, S. (2020). Hubungan Pemanfaatan Google Classroom dan Kemandirian terhadap Hasil Belajar Mahasiswa PTIK pada Masa Pandemi. *Media Elektronik*, 17(2), 46-51. <https://doi.org/10.26858/metrik.v17i2.14036>
- Dakir, D., & Anwar, H. (2020). Nilai-Nilai Pendidikan Pesantren Sebagai Core Value; dalam Menjaga Moderasi Islam Di Indonesia. *Jurnal Islam Nusantara*, 3(2), 495-

517.

- Fitriani, H. (2018). Kontribusi FinTech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada Pertanian: Studi Analisis Melalui Pendekatan Keuangan Syariah dengan Situs Peer to Peer Leending pada Pertanian di Indonesia. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 1–26. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i1.1392>
- Kuncoro, A. T. (2019). Penguatan Nilai Moderasi dan Kultural Beragama Bagi Umat Islam dalam Kehidupan Berbangsa. *Conference on Islamic Studies FAI 2019*, 98–108. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/cois.v0i0.8062>
- Mahyuddin, Pikhulan, R. M., & Fajar, M. (2020). Peran Strategis IAIN Ambon dan IAKN Ambon dalam Merawat Toleransi Sosial dan Moderasi Beragama di Ambon Maluku. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial*, 13(1), 103–124.
- Miswan, A. (2019). Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 31–45.
- Muttaqin, H. (2004). Agenda Reformasi Kultural Relasi Antarumat Beragama di Indonesia. *Millah*, 4(1), 23–36. <https://doi.org/10.20885/millah.vol4.iss1.art2>
- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (FinTech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(2), 167–175. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2479>
- Nizar, M. A. (2017). Financial Technology (Fintech): It ' s Concept and Implementation in Indonesia. *Munich Personal RePEc Archive*, V(98486), 1–15. <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/98486>
- Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah. *Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 11(1), 55–76. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205>
- Rolianah, W. S. (2020). Kumpulan Seri 3 Kultum Ekonomi Syariah: Membumikan Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk Kemajuan Negeri. In *Keuangan Syariah di Era Financial Technology Lebih Berkah* (pp. 53–57). <http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf>
- Sukardi, B. (2012). Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia. *Akademika*, 17(2), 235–252.